

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh rakyat kepada negara dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Mereka yang tidak membayar pajak tidak akan mendapatkan pajak secara langsung karena pajak yang mereka bayarkan adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi (Juliana *et al.*, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah atau negara yang digunakan untuk pembangunan di pemerintah pusat pemerintah daerah. Sedangkan bagi suatu perusahaan, pajak adalah biaya atau beban yang akan mengurangi kekayaan bersih atau penghasilan seorang anggota usaha. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan program pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, membangun lembaga publik yang akan menguntungkan warga itu sendiri. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak

Di Indonesia terdapat dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Pajak merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk menunjukkan bakti dan berperan dalam memajukan pembangunan nasional . Wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha kini diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak (Wulandari & Maqsudi, 2019). Wajib pajak dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda. Bagi pemerintah, penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup

masyarakat, yang mana kedua hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, pembayar pajak ingin membayar pajak sesedikit mungkin untuk mengurangi beban keuangan mereka. Hal ini karena membayar pajak mengurangi pendapatan perusahaan, yang pada nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Perusahaan menilai apabila jumlah pajak yang dibayarkan terlalu besar akan merugikan bagi perusahaan. Serta kemungkinan wajib pajak (badan) melalaikan kewajibannya membayar pajak, dengan melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal.

Laporan yang belum lama dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68.7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, berimbas juga pada menurunnya pendapatan uang negara. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal serta kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. Sumber: <https://pajakku.com>

Fenomena yang lain yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan

sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara melakukan *transfer pricing*. Sumber: [finance.detik.com](http://finance.detik.com)

Dalam hal ini, sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, dan penghematan pajak akan diperoleh untuk menghindari pajak yang lebih besar atau mungkin tidak dikenai pajak sama sekali. Penghindaran pajak adalah tindakan yang sepenuhnya legal. Perusahaan sering melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. (Juliana *et al.*, 2020) *Tax avoidance* ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan *loopholes* (celah) dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth* (pertumbuhan penjualan). Pertumbuhan penjualan dapat diukur melalui perubahan total penjualan perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualannya maka menandakan bahwa laba perusahaan tersebut meningkat dan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan itu terbilang bagus (Asri & Mahfudin, 2021). Pertumbuhan penjualan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meningkatkan tujuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pada saat pertumbuhan penjualan meningkat perusahaan akan mengambil utang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi yang akan berdampak pada kenaikan penjualannya.

Selain pertumbuhan penjualan, faktor lain yang mempengaruhi tindakan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu intensitas modal. Menurut Sartono, (2010) Rasio aset tetap, seperti peralatan pabrik, mesin, dan berbagai properti, terhadap total aset dikenal sebagai intensitas modal. Proporsi aset perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap ditunjukkan dalam rasio ini. Sumber daya tetap (kecuali tanah) memiliki biaya devaluasi yang merupakan biaya yang dirasakan dalam pemungutan pajak sehingga akan mengurangi manfaat yang diperoleh perusahaan. Jika semakin tinggi intensitas modal maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance*. Oleh karena itu sebagian perusahaan melakukan rasio intensitas modal sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi pada pemerintah.

Selanjutnya karena kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam bisnis, seperti mengendalikan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer, maka kepemilikan institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak (N. Safitri, 2021). Perusahaan dengan banyak kepemilikan institusional akan berkinerja lebih baik dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami perselisihan manajemen. Jumlah uang yang diinvestasikan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengawasan yang diberikan oleh investor institusional. Tingkat kontrol atas bisnis meningkat dengan kepemilikan institusional. Semakin besar kendali yang dimiliki investor institusional atas suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan atau menghindari pembayaran pajak.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *sales growth* (pertumbuhan penjualan) terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian yang dilakukan (Juliana *et al.*, 2020) menunjukkan hasil bahwa variabel *sales growth* berpengaruh terhadap

penghindaran pajak, sejalan dengan hasil penelitian (Ainniyya *et al.*, 2021) *Sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian (Z. Putri *et al.*, 2019) membuktikan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena tingkat pertumbuhan penjualan yang terus naik dari tahun ke tahun berarti perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga menghasilkan laba yang besar juga, dengan laba yang besar tersebut perusahaan akan mampu membayar pajaknya.

Variabel intensitas modal terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil sebagai berikut, menurut (Noviyani & Muid, 2019) bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Sparta & Adhinda Ghinna Purnama, 2021) membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan (Masrurroch *et al.*, 2021) intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penggunaan sampelnya. Sampel dalam penelitian sebelumnya adalah Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu perbedaan lainnya terdapat pada fenomena yang disajikan, dalam penelitian ini fenomena baru yang disajikan yang tentunya dapat mengembangkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan faktor-faktor yang uraikan di atas, peneliti menggunakan perusahaan sektor Barang Baku yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 sebagai sampel penelitian, selain itu banyaknya sampel yang dibutuhkan juga tercukupi untuk mewakili industri yang ada di BEI. Berdasarkan latar belakang

yang telah diuraikan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Sales Growth* dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah yang dirancang untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
3. Apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?
4. Apakah Kepemiilikan Institusioanl dapat memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai pemoderasi pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai pemoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan lebih mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan untuk mengetahui faktor yang

dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Perusahaan**

Sebagai informasi untuk memberikan masukan kepada perusahaan dalam penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam menangani masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi *tax avoidance*, *sales growth*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang variabel penelitian, definisi variabel operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial yang nantinya dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

